



**P U T U S A N**  
**Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI HARTONO Als RUDI Bin H.ABDUL MALIK**
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 10 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KA Djinal Dusun Simpang Pesak Rt.002 Rw.001  
Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Kab.  
Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin H. ABDUL MALIK telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin H. ABDUL MALIK dengan pidana penjara **selama 5(lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan kurungan selama 3(TIGA) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai sudah dimodifikasi yang dibalut dengan kertas timah rokok;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah botol kaca bening yang dirakit dengan 2 (dua) buah pipet warna putih yang dijadikan sebagai alat hisap (Bong);  
Dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Pirex kaca bening ;
  - 1 (satu) buah pipet warna putih yang dijadikan sebagai sekop ;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai ;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai yang dirakit dengan jarum;
  - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Hp Android merk ASUS warna hitam Silver No.IMEI : 355241072678221 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin

H.ABDUL MALIK ;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena hal tersebut benar-benar terjadi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa dia terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin H.ABDUL MALIK** pada hari pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kec. Gantung Kab. Belitung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang brwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 12.00 wib, saudari WULAN (DPO) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa lewat telepon. Terdakwa kemudian menghubungi terdakwa KATAI (dalam berkas perkara terpisah) lewat lewat telepon untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan stok barang narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saudari WULAN (DPO). Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 16.00 wib, terdakwa KATAI merespon telepon dari terdakwa dan mengatakan bahwa shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah ada dan diperoleh dari teman terdakwa KATAI. Setelah terdakwa KATAI memberitahukan bahwa barang narkoba tersedia, terdakwa lalu meminta nomor rekening terdakwa KATAI untuk mentransfer uang pembayaran shabu yang dipesan oleh saudari WULAN. Terdakwa KATAI lalu memberikan nomor rekeningnya melalui SMS ke Hp terdakwa dengan nomer rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN. SMS nomer rekening tersebut lalu terdakwa kirimkan ke saudari WULAN. Setelah saudari WULAN mengirim uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening terdakwa KATAI, selanjutnya saudari WULAN menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa saudari WULAN sudah mengirim uang ke rekening terdakwa KATAI sebagai pembayaran shabu yang dipesan oleh saudari WULAN. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa lalu menelpon terdakwa KATAI dan memberitahu bahwa saudari WULAN sudah mentransfer uang ke rekening terdakwa KATAI. Terdakwa hanya sebagai perantara antara saudari WULAN dengan terdakwa KATAI. Awalnya terdakwa KATAI berjanji ingin mengantar pesanan shabu saudari WULAN ke Simpang Pesak, namun terdakwa KATAI tidak menepatinya dan meminta terdakwa untuk mengambil pesanan shabunya ke tiang rambu-rambu dekat bekas Kafe Putri Marini di Tanjungpandan. Terdakwa pergi ke tempat yang dipesan oleh terdakwa KATAI pada pukul 20.00 wib. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa tidak menemukan barang tersebut. Terdakwa lalu menelpon terdakwa KATAI dan mengatakan bahwa terdakwa tidak menemukan shabu yang dipesan oleh saudari WULAN. Selang 15(lima belas) menit kemudian, terdakwa KATAI menemui terdakwa di tempat tersebut. Lalu mencari shabu. Setelah menemukan shabu tersebut, terdakwa KATAI langsung memberikan kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa di tempat tersebut ;

- ❖ Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 23.30 wib terdakwa pergi ke pinggir Jalan Jenderal Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur untuk menemui saudari WULAN dengan tujuan mengantar shabu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipesan kepada terdakwa. Pada saat terdakwa duduk menunggu saudari WULAN di pinggir jalan, kemudian saudari WULAN menghentikan mobilnya. Di saat bersamaan, mobil polisi juga datang dan langsung menyergap terdakwa. Saudari WULAN belum sempat turun dari mobinya pada saat polisi menangkap terdakwa, saudari WULAN langsung melarikan diri dengan mobil yang dibawanya. Anggota Polres Belitung Timur lalu melakukan pengejaran terhadap saudari WULAN, akan tetapi tidak berhasil. Terdakwa lalu diamankan oleh anggota Polres Belitung Timur bersamaan dengan shabu milik terdakwa yang ditemukan di dalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri milik terdakwa ;

❖ Bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,050 gram ;
- 1 botol plastic berisi urine dengan volume 70 ml ;

Bahwa barang bukti yang diduga adalah shabu tersebut diamankan dan disita dari terdakwa lalu diserahkan seluruhnya ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM., Niryasti, S.Si.M.Si dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratoium Forensik Polri Cabang Palembang No. 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tersebut adalah benar **Shabu yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

❖ Bahwa terdakwa dalam hal menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn





KEDUA

Bahwa dia terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin H.ABDUL MALIK** pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 12.00 wib, saudari WULAN (DPO) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa lewat telepon. Terdakwa kemudian menghubungi terdakwa KATAI (dalam berkas perkara terpisah) lewat telepon untuk menanyakan stok barang narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saudari WULAN (DPO). Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 16.00 wib, terdakwa KATAI merespon telepon dari terdakwa dan mengatakan bahwa shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah ada dan diperoleh dari teman terdakwa KATAI. Setelah terdakwa KATAI memberitahukan bahwa barang narkotika tersedia, terdakwa lalu meminta nomor rekening terdakwa KATAI untuk mentransfer uang pembayaran shabu yang dipesan oleh saudari WULAN. Terdakwa KATAI lalu memberikan nomor rekeningnya melalui SMS ke Hp terdakwa dengan nomer rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN. SMS nomer rekening tersebut lalu terdakwa kirimkan ke saudari WULAN. Setelah saudari WULAN mengirim uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening terdakwa KATAI, selanjutnya saudari WULAN menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa saudari WULAN sudah mengirim uang ke rekening terdakwa KATAI sebagai pembayaran shabu yang dipesan oleh saudari WULAN. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa lalu menelpon terdakwa KATAI dan memberitahu



bahwa saudara WULAN sudah mentransfer uang ke rekening terdakwa KATAI. Terdakwa hanya sebagai perantara antara saudara WULAN dengan terdakwa KATAI. Awalnya terdakwa KATAI berjanji ingin mengantar pesanan shabu saudara WULAN ke Simpang Pesak, namun terdakwa KATAI tidak menepatinya dan meminta terdakwa untuk mengambil pesanan shabunya ke tiang rambu-rambu dekat bekas Kafe Putri Marini di Tanjungpandan. Terdakwa pergi ke tempat yang dipesan oleh terdakwa KATAI pada pukul 20.00 wib. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa tidak menemukan barang tersebut. Terdakwa lalu menelpon terdakwa KATAI dan mengatakan bahwa terdakwa tidak menemukan shabu yang dipesan oleh saudara WULAN. Selang 15(lima belas) menit kemudian, terdakwa KATAI menemui terdakwa di tempat tersebut. Lalu mencari shabu. Setelah menemukan shabu tersebut, terdakwa KATAI langsung memberikan kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa di tempat tersebut ;

❖ Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 23.30 wib terdakwa pergi ke pinggiran Jalan Jenderal Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur untuk menemui saudara WULAN dengan tujuan mengantar shabu yang telah dipesan kepada terdakwa. Pada saat terdakwa duduk menunggu saudara WULAN di pinggir jalan, kemudian saudara WULAN menghentikan mobilnya. Di saat bersamaan, mobil polisi juga datang dan langsung menyergap terdakwa. Saudari WULAN belum sempat turun dari mobinya pada saat polisi menangkap terdakwa, saudara WULAN langsung melarikan diri dengan mobil yang dibawanya. Anggota Polres Belitung Timur lalu melakukan pengejaran terhadap saudara WULAN, akan tetapi tidak berhasil. Terdakwa lalu diamankan oleh anggota Polres Belitung Timur bersamaan dengan shabu milik terdakwa yang ditemukan di dalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri milik terdakwa ;

❖ Bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,050 gram ;
- 1 botol plastic berisi urine dengan volume 70 ml ;

❖ Bahwa barang bukti yang diduga adalah shabu tersebut diamankan dan disita dari terdakwa lalu diserahkan seluruhnya ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang guna

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn*



dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM., Niryasti, S.Si.M.Si dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratoium Forensik Polri Cabang Palembang No. 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tersebut adalah benar **Shabu yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KETIGA

Bahwa dia terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin (Alm) H. ABDUL MALIK pada hari Rabu tanggal 27 September 2017sekitar pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dudun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 12.00 wib, saudari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULAN (DPO) memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa lewat telepon. Terdakwa kemudian menghubungi terdakwa KATAI (dalam berkas perkara terpisah) lewat telepon untuk menanyakan stok barang narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saudara WULAN (DPO). Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 16.00 wib, terdakwa KATAI merespon telepon dari terdakwa dan mengatakan bahwa shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah ada dan diperoleh dari teman terdakwa KATAI. Setelah terdakwa KATAI memberitahukan bahwa barang narkoba tersedia, terdakwa lalu meminta nomor rekening terdakwa KATAI untuk mentransfer uang pembayaran shabu yang dipesan oleh saudara WULAN. Terdakwa KATAI lalu memberikan nomor rekeningnya melalui SMS ke Hp terdakwa dengan nomer rekening BRI : 580601011650538 atas nama SUGIMIN. SMS nomer rekening tersebut lalu terdakwa kirimkan ke saudara WULAN. Setelah saudara WULAN mengirim uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening terdakwa KATAI, selanjutnya saudara WULAN menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa saudara WULAN sudah mengirim uang ke rekening terdakwa KATAI sebagai pembayaran shabu yang dipesan oleh saudara WULAN. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa lalu menelpon terdakwa KATAI dan memberitahu bahwa saudara WULAN sudah mentransfer uang ke rekening terdakwa KATAI. Terdakwa hanya sebagai perantara antara saudara WULAN dengan terdakwa KATAI. Awalnya terdakwa KATAI berjanji ingin mengantar pesanan shabu saudara WULAN ke Simpang Pesak, namun terdakwa KATAI tidak menepatinya dan meminta terdakwa untuk mengambil pesanan shabunya ke tiang rambu-rambu dekat bekas Kafe Putri Marini di Tanjungpandan. Terdakwa pergi ke tempat yang dipesan oleh terdakwa KATAI pada pukul 20.00 wib. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa tidak menemukan barang tersebut. Terdakwa lalu menelpon terdakwa KATAI dan mengatakan bahwa terdakwa tidak menemukan shabu yang dipesan oleh saudara WULAN. Selang 15(lima belas) menit kemudian, terdakwa KATAI menemui terdakwa di tempat tersebut. Lalu mencari shabu. Setelah menemukan shabu tersebut, terdakwa KATAI langsung memberikan kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa di tempat tersebut ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 23.30 wib terdakwa pergi ke pinggiran Jalan Jenderal Sudirman Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur untuk menemui saudari WULAN dengan tujuan mengantar shabu yang telah dipesan kepada terdakwa. Pada saat terdakwa duduk menunggu saudari WULAN di pinggir jalan, kemudian saudari WULAN menghentikan mobilnya. Di saat bersamaan, mobil polisi juga datang dan langsung menyergap terdakwa. Saudari WULAN belum sempat turun dari mobinya pada saat polisi menangkap terdakwa, saudari WULAN langsung melarikan diri dengan mobil yang dibawanya. Anggota Polres Belitung Timur lalu melakukan pengejaran terhadap saudari WULAN, akan tetapi tidak berhasil. Terdakwa lalu diamankan oleh anggota Polres Belitung Timur bersamaan dengan shabu milik terdakwa yang ditemukan di dalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri milik terdakwa ; Adapun tujuan terdakwa menemui saudari WULAN adalah untuk menyerahkan pesanan barang narkoba jenis shabu yang di pesan saudarai WULAN dari terdakwa dan sebagai imbalannya terdakwa meminta untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan saudari WULAN. Saudari WULAN pun menyetujui permintaan terdakwa tetapi dengan syarat bahwa shabu itu dikonsumsi di rumah saudari WULAN ;
- ❖ Bahwa dalam perannya sebagai perantara, terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada orang yang memesan dengan harapan terdakwa memperoleh keuntungan, bukan secara nominal melainkan terdakwa juga dapat menggunakan narkoba tersebut bersama dengan pembeli ;
- ❖ Bahwa barang bukti yang diduga adalah shabu tersebut diamankan dan disita dari terdakwa lalu diserahkan seluruhnya ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM., Niryasti, S.Si.M.Si dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa sebagaimana dalam Berita

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. 3446/NNF/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tersebut adalah benar **Shabu yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa selaku Peyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA Bin ELUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 wib di Desa Aik Sambar desa Lilangan Kec. Gantung Kab. Belitung Timur, bersama Sdr. M. Rizki Amanda dan beberapa anggota lainnya;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggl 27 September 2017 sekira pukul 15.00 wib Sat Res Narkoba Beltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang disepertaran Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Gantung Belitung Timur akan ada transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kami mendapat perintah atasan kami langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap informasi tersebut dan setelah mendapat titik terang bahwa terdakwa akan melakukan transaksi di Dsn Aik Sambar Ds. Lilangan Gantung Beltim sekira pukul 23.30 wib, kami langsung melakukan pengintaian dan setelah dapat ciri-cirinya kami langsung mendekat dan melihat dengan menggunakan mobil, setelah memang benar orang tersebut kami langsung mendekat dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan mobil yang akan menemui

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara terdakwa langsung ngabur melarikan diri, dan waktu melakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Lilangan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kecil yang isi diduga narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu yang sudah dirakit yang disebut bong dan kemudian kami menanyakan terdakwa mengakui miliknya dan kemudian barang bukti dan terdakwa langsung kami bawa ke Polres Beltim;

- Bahwa kami langsung melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Kepala Desa Lilangan;
- Bahwa waktu penangkapan terdakwa sendirian;
- Bahwa Hanya 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibawah oleh terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa kata terdakwa barang tersebut sudah ada yang memesannya dan dijual kepada sdr. Wulan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang narkoba jenis shabu didapat dari saudara Katai;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan pada malam hari, cuaca cerah dan keadaan sepi di daerah perkampungan di Dsn. Aik Sambar Ds. Lilangan Gantung Beltim;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah kurang lebih 5 (lima) kali melakukan transaksi di daerah Tanjungpandan;
- Bahwa ada dilakukan tes urien kepada Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa keuntungan terdakwa hanya sebatas memakai bersama;
- Bahwa menurut terdakwa dia membeli dari Katai dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu kami melakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan;
- Bahwa waktu melakukan penggeledahan, yang saksi temukan adalah satu paket kecil narkoba, satu buah botol kaca bening yang sudah dirakit, dua korek api gas, satu buah jaket kulit, hp dan sepeda motor
- Bahwa di saat datang mobil polisi yang langsung menyergap terdakwa kemudian di saat bersamaan datang mobil Avanza yang pengemudinya belum sempat keluar dari mobil dan karena melihat terdakwa tertangkap, langsung melarikan diri, dimana saksi beserta rekannya juga melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saudara Wulan tapi menurut terdakwa ada didalam mobil Avanza tersebut dan belum sempat turun dari mobil tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan ada orang lain di tempat itu yaitu pak Kades setempat;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan kami menemukan shabu tersebut didalam saku jaket terdakwa sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. M. RIZKI AMANDA SAPUTRA Bin ZAINI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Dsn. Aik Sambar Desa Lilangan Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dan Saksi melakukan tersebut bersama sdr. Andika dan beberapa anggota lainnya dan disaksikan oleh Kepala Desa Lilangan Kec. Gantung Kab. Beltim, berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil dari penyelidikan bersama rekan-rekan anggota lainnya;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib sat res Narkoba Polres Beltim mendapatkan informasi tersebut bahwa ada seorang diseputaran Ds. Air Sambar Desa Lilangan Gantung akan ada transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendengar informasi itu kami langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap informasi tersebut dan setelah mendapat titik terang bahwa terdakwa akan melakukan transaksi sekitar pukul 23.30 wib dan kamipun langsung melakukan pengintaian setelah melihat terdakwa, kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat kami melakukan penangkapan ada satu mobil Avanza bersamaan yang akan menemui terdakwa langsung kabur dan setelah itu kamipun melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kami menemukan barang bukti tersebut berupa 1(satu) paket plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu beserta alat hisapnya yang disebut bong dan terdakwa mengakuinya barang tersebut miliknya dan kemudian terdakwa kami bawa ke kantor Polres Beltim untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Waktu penggeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa Lilangan Gantung;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Waktu kami tanyakan miliknya dan akan dia jual kepada temannya dan banyaknya hanya satu paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada yang sudah memesannya;
- Bahwa Menurut penjelasan terdakwa dia bilang akan dijual kembali dengan saudari Wulan dengan harga dia beli Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkoba tersebut didapat dari saudara Katai di Tanjungpandan;
- Bahwa Terdakwa bilang dia ke tempat pertemuan dengan memakai sepeda motor Yamaha diparkir di belakang rumah penduduk;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, terdakwa hanya mendapat keuntungan sebatas memakai saja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut hanya seorang diri dan mendapatkan keuntungan hanya dengan memakai bersama saja;
- Bahwa terdakwa telah menjelaskan kepada Saksi cara memakai atau mengonsumsi narkoba tersebut, yaitu diambil secukupnya shabu tersebut dimasukan kedalam botol pirex kecil yang sudah dirakit dan sudah dipasang pipet untuk kemudian pirex yang sudah di isi shabu dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah di set dengan jarum kecil dan dibakar yang terletak di dalam pirex dan menimbulkan asap lalu dihisap;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa dia telah melakukan pengambilan narkoba jenis shabu tersebut sudah kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa cerita ia membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan paket kecil;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol kaca bening yang sudah dirakit dengan 2 (dua) pipet yang dijadikan alat hisap (bong), 1 (satu) buah pirex kaca bening, 1 (satu) buah pipet warna putih dijadikan skop. 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna merah, 1 (satu) buah korek api merk tokai warna ungu, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) unit Hp Android merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada izin dari yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. SUPARMAN Bin (Alm) ZAINUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan Jend. Sudirman Dusun Aik Sambar Rt.10 Desa Lilangan Kec. Gantung Kab. Belitung Timur, Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih lima tahun dan pernah dinas di Desa Lilangan;
- Bahwa Waktu proses penangkapan Saksi tidak mengetahui dan pihak kepolisian menghubungi Saksi akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Pada saat malam itu Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian melalui telepon yang menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan di wilayah Desa Lilangan dipinggir jalan Jend. Sudirman Gantung Kab. Beltim dan kemudian Saksi mengendarai sepeda motor menuju tempat yang dimaksud dan Saksipun melihat Terdakwa bersama dengan pihak polisi sedang duduk diareal pinggir jalan tersebut dan setiba ditempat ada salah satu polisi menjelaskan bahwa yang telah terjadi dan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat perintah dalam melakukan penangkapan tersebut dan Saksi diminta menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan isi saku jaket kulitnya yang dipakai Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi dalam saku jaketnya tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yaitu 1 (satu) buah botol kaca bening serta 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) buah pirex kaca bening serta satu pipet warna putih, 2 (dua) buah korek api gas;
- Saksi tidak mengetahui darimana darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada ancaman fisik sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan baang bukti tersebut dari saku jaketnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**4. RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian Pada hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap namun waktu itu Saksi diberitahu oleh sdr. Amin di depan rumahnya di jalan Membalong Desa Perawas Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor untuk menuju tempat kerja, kemudian dihentikan oleh sdr. Amin dan mengatakan "*kawan kau yang ngecat motor ke tangkap*" Saksi jawab "*dak tahu*" kemudian Saksi pergi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap dalam hal sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa maksudnya yang ngecat motor menyuruh Saksi Terdakwa;
- Baha kami pernah memakai bersama;
- Bahwa Saksi memakai satu paket kecil saja;
- Bahwa sewaktu ditangkap Saksi memakai sendiri;
- Bahwa waktu itu jual beli barang berupa narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan komunikasi lewat telpon Saksi menyatakan barang tersebut sudah tersedia dan Terdakwa meminta untuk mengirimkan nomor rekening Saksi dan kemudian sekitar 1 (satu) jam langsung mengirim sms nomor rekening Saksi melalui bank BRI atas nama Sugimin dan selang waktu 30 menit Terdakwa menelpon bahwa uangnya sudah dikirim sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tadinya Saksi janji mau mengantar barang tersebut ke simpang pesak namun tidak jadi Saksi batalkan karena Saksi mau menangkap udang dan kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ke tiang rambu-rambu dekat kafe Putri Marini di Tanjungpandan, karena tidak ditemukan Terdakwa menelpon Saksi bahwa barang tersebut tidak ditemukan kemudian Saksi menemui Terdakwa langsung mencari barang tersebut dan setelah ditemukan langsung Saksi berikan kepada Terdakwa dan langsung pergi;
- Bahwa Saksi biasa membeli dengan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pakai sendiri
- Bahwa Barang narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 7 bulan di bengkel motor;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah menggunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah kurang lebih 6 kali memesan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Wulan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn



- Bahwa Terdakwa pernah 2 kali membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Hengky
- Bahwa setelah Saksi menggunakannya badan terasa segar;
- Bahwa Saksi Tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki barang Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 23.30 wib di pinggiran jalan Jend. Sudirman Dsn. Aik Sambar Desa Lilangan Kec. gantung Kab. Belitung Timur Terdakwa telah tertangkap tangan telah memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh polisi sedang nongkrong menunggu teman di pinggir jalan dan pada saat teman Terdakwa bernama Wulan baru sampai bersamaan itu mobil polisi datang juga langsung menyergap Terdakwa kemudian secara tiba-tiba saja mobil teman Terdakwa sdr. Wulan langsung melarikan diri bersamaan dengan mobil dikendarainya, lalu sebagian polisi masih ada di mobilnya langsung mengejar mobil teman Terdakwa tersebut namun beberapa menit mobil polisi telah kembali lagi tidak berhasil mengujarnya. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap ada salah satu polisi memanggil Kepala Desa Lilangan untuk menyaksikan dan menunjukan surat perintah penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada didalam kantong/saku baju dan celana atau jaket yang Terdakwa pakai dan didalam saku baju atau celana waktu itu tidak ada menyimpan apa-apa, lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada didalam saku baju jaket Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) buah botol kaca bening yang sudah dirakit dengan 2(dua) buah pipet warna putih sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah pirex kaca bening, 1(satu) buah pipet warna putih dijadikan sebagai sekop, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai yang sudah dirakit dengan jarum, setelah menanyakan barang-barang tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menanyakan Terdakwa menggunakan kendaraan apa ke lokasi tersebut, Terdakwa jawab Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha R15 dan sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah penduduk;

- Bahwa Terdakwa sudah janji dengan Wulan untuk bertemu di lokasi tempat Terdakwa di tangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat apa-apa dalam menjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut, hanya dapat keuntungan dengan memakai bersama;
- Bahwa yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Wulan untuk dipakai bersama-sama dan alat hisap Terdakwa yang menyiapkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Katai mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Alat-alat yang Terdakwa bawa itu kepunyaan Saksi Katai;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung ditransfer oleh Wulan ke saudara Katai;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi Katai bahwa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah dikirim, yaitu pada Sore hari nya sekitar pukul 17.00 wib tanggal 27 September 2017;
- Bahwa Terdakwa pergi untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut di kafe Putri Marini di Tanjungpandan Pada hari itu juga hanya beda jamnya sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam pembelian Narkotika jenis shabu dari Saksi Katai kepada Wulan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu karena badan menjadi terasa segar dan semangat;
- Bahwa Ada dilakukan pengetesan urine terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli
- Bahwa Terdakwa pernah beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan saudara Katai di hutan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut bersama Wulan adalah untuk di konsumsi bersama-sama;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar 10 hari sebelum di tangkap;
- Bahwa ada yang menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu kepala Desa Lilangan yaitu Suparman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai sudah dimodifikasi yang dibalut dengan kertas timah rokok;
2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
3. 1 (satu) buah botol kaca bening yang dirakit dengan 2 (dua) buah pipet warna putih yang dijadikan sebagai alat hisap (Bong);
4. 1 (satu) buah Pirex kaca bening ;
5. 1 (satu) buah pipet warna putih yang dijadikan sebagai sekop ;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai ;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai yang dirakit dengan jarum;
8. 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
9. 1 (satu) unit Hp Android merk ASUS warna hitam Silver No.IMEI : 355241072678221 ;
10. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hijau;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara kepolisian terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3446/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., EDHI SUYANTO, S.Si., Apt., MM., NIRYASTI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa yang dibuat pada tanggal 03 Oktober 2017 pada kesimpulannya menyatakan berdasarkan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada table 02 milik tersangka a.n. RUDI HARTONO Als RUDI Bin H. ABDUL MALIK (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 23.30 wib di pinggiran jalan Jend. Sudirman Dsn. Aik Sambar Desa Lilangan Kec. gantung Kab. Belitung Timur Terdakwa di tangkap oleh Saksi ANDIKA Bin ELUNG dan Saksi M. RIZKI AMANDA SAPUTRA Bin ZAINI yang merupakan anggota polisi bersama dengan beberapa anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu WULAN;
- Bahwa Terdakwa sudah janji dengan Wulan untuk bertemu di lokasi tempat Terdakwa di tangkap tersebut untuk memakai Narkotika jenis shabu bersama;
- Bahwa WULAN sebelumnya datang kepada Terdakwa meminta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp 1.000.000,- dan yang membayarnya adalah WULAN dengan cara ditransfer ke rekening Saksi melalui bank BRI atas nama Sugimin;
- Bahwa Saksi RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG menaruh Narkotika jenis shabu tersebut di tiang rambu-rambu dekat kafe Putri Marini di Tanjungpandan yang kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, hanya dapat keuntungan dengan memakai bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku baju jaket Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) buah botol kaca bening yang sudah dirakit dengan 2 (dua) buah pipet warna putih sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah pirex kaca bening, 1 (satu) buah pipet warna putih dijadikan sebagai sekop, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai yang sudah dirakit dengan jarum;
- Bahwa penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi SUPARMAN Bin (Alm) ZAINUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menjadi peantara dalam pembelian Narkotika jenis shabu maupun untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin H.ABDUL MALIK sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn



untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDIKA Bin ELUNG dan Saksi M. RIZKI AMANDA SAPUTRA Bin ZAINI serta keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menjadi perantara, memiliki, maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Saksi SUPARMAN Bin (Alm) ZAINUDIN di persidangan menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih lima tahun dan pernah dinas di Desa Lilangan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana Terdakwa pernah dinas di Desa Lilangan selaku aparat Desa yang berarti bahwa pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan bidang kesehatan ataupun hal-hal yang terkait dengan penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan terhadap zat-zat yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa WULAN sebelumnya datang kepada Terdakwa meminta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp 1.000.000,- dan yang membayarnya adalah WULAN

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer ke rekening Saksi melalui bank BRI atas nama Sugimin, kemudian Saksi RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG menaruh Narkotika jenis shabu tersebut di tiang rambu-rambu dekat kafe Putri Marini di Tanjungpandan yang kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa, hanya dapat keuntungan dengan memakai bersama;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah menjadi perantara jual beli antara WULAN Saksi RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3446/NNF/2017 yang terlampir di dalam berkas perkara yang pada kesimpulannya menyatakan berdasarkan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada table 02 milik tersangka a.n. RUDI HARTONO Als RUDI Bin H. ABDUL MALIK (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa salah satu barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) paket kecil yang dijual oleh Saksi RUDOLF JULIANTO Als KATAI Als AYUNG kepada WULAN dengan Terdakwa selaku perantaranya dan yang kemudian ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai sudah dimodifikasi yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah botol kaca bening yang dirakit dengan 2 (dua) buah pipet warna putih yang dijadikan sebagai alat hisap (Bong);
- 1 (satu) buah Pirex kaca bening;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang dijadikan sebagai sekop;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai yang dirakit dengan jarum;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Android merk ASUS warna hitam Silver No.IMEI : 355241072678221;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hijau yang telah disita dari Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin H.ABDUL MALIK, maka dikembalikan kepada Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin H.ABDUL MALIK;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah mengenai pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin H.ABDUL MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai sudah dimodifikasi yang dibalut dengan kertas timah rokok;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah botol kaca bening yang dirakit dengan 2 (dua) buah pipet warna putih yang dijadikan sebagai alat hisap (Bong);
  - 1 (satu) buah Pirex kaca bening ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih yang dijadikan sebagai sekop ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk Tokai ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Tokai yang dirakit dengan jarum;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
- 1 (satu) unit Hp Android merk ASUS warna hitam Silver No.IMEI : 355241072678221 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin H.ABDUL MALIK ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh **Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADIWANTORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh **FRANSISCA HERDIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.**

**Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.**

**MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ADIWANTORO**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tdn